



P U T U S A N

Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : FRANCISCUS OKTAVIANTO alias PLENTONG
anak dari YOHANES SUYADI
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 22 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia
Alamat Sesuai KTP : Ngangkrik Rt.003 Rw. 002, Kelurahan Sidoharjo
Kec. Samigaluh, Kab. Kulon Progo D.I.
Yogyakarta
Alamat Tinggal : Jl. Cempaka Dero, Kel. Condongcatur, Kec. Depok,
Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : SMP

- II. Nama lengkap : RISKY DIKY SYAFRIAN alias DIKI Bin UMARI
Tempat lahir : Kulon Progo
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun / 7 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia
Alamat Sesuai KTP : Nglambur Rt.004, Rw. 002, Kel. Sidoharjo, Kec.
Samigaluh, Kab. Kulonprogo D.I. Yogyakarta
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2024, dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
- Penuntut Umum dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
- Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
- Perpanjangan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa I menghadapi sendiri perkaranya, sedangkan Terdakwa II dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama: R. ANWAR ARY WIDODO, S.H. dan WANDA SATRIA ATMAJA, S.H. Advokat-Konsultan-Penasihat Hukum, berkantor pada LAW OFFICE R. ANWAR ARY & REKAN, beralamat di Jl. Parangtritis KM 08, Dadapan Lor Rt 03, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY, Telp: 0817-466-764, 0852-2999-4114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2024, yang kemudian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smn, tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smn, tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Para Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan sebagaimana tersurat dalam surat dakwaannya No. Reg. Perkara: PDM-188/Slmn/Enz.2/08/2024, tanggal 03 September 2024 yang dibuat oleh JPU FAHMA ASMORO MAHARSI, S.H.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti, dan surat bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum FAHMA ASMORO MAHARSI, S.H., dalam Surat Tuntutannya, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI dan Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN alias DIKI Bin UMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, sesuai dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI dan Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN alias DIKI Bin UMARI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok warna Ungu merek TWIZZ yang didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Hand Phone merek REDMI Warna Ungu dengan No simcard 081998883621.
- 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO Warna Biru dengan No simcard 083159874816.
- Uang hasil penjualan pil putih berlogo Y Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smm



4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan (Nota Pembelaan) Para Terdakwa I, dan II, serta Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tanggal 29 Oktober 2024 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; demikian pula Para Terdakwa I, dan II, serta Penasihat Hukum Terdakwa II dengan jawabannya secara lisan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena didakwa dengan dakwaan tunggal No. Reg. Perkara: PDM-188/Slmn/Enz.2/08/2024, tanggal 03 September 2024 yang dibuat oleh JPU FAHMA ASMORO MAHARSI, S.H., dan selanjutnya dibacakan tanggal 24 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa FRANCISCUS OKTAVIANTO alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI dan terdakwa RISKY DIKY SYAFRIAN alias DIKI Bin UMARI pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Cempaka Dero, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman Prov. D.I. Yogyakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG menawarkan kepada terdakwa RISKY DIKY SYAFRIAN mau jualan pil sapi bareng enggak ? lalu dijawab Ya gapapa selanjutnya terdakwa FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG menghubungi temanya yang bernama DOPONG (DPO) dan diberi sebanyak 3 (tiga) toples pil sapi / pil putih berlogo "Y" kemudian dititipkan terdakwa RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI serta memberitahukan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG "tak titipke neng gone JIWEK sek" (saksi Dwi Saputro alias Jiwek / dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selang dua hari pil sapi / pil putih berlogo "Y" diambil oleh terdakwa RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI sebanyak 1 (satu) toples, kemudian di bungkus plastik klip berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian terdakwa FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG dan terdakwa RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI menjual sampai dengan uang terkumpul Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sekira satu minggu kemudian DOPONG (DPO) menghubungi terdakwa FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG "wes ono duit hurung, satu toples tak ambil juga ya!" kemudian terdakwa FRANCISCUS OKTAVIANTO jawab "ono". Selanjutnya terdakwa FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG menyerahkan uang sebanyak Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) toples pil sapi / pil putih berlogo "Y" kepada DOPONG.

- Bahwa pada saat Saksi Yogo Triyono, SH dan saksi Sumanang Edy R, SH keduanya anggota Polda D.I.Yogyakarta melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa FRANCISCUS OKTAVIANTO ditemukan :
 - o 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok warna Ungu merek TWIZZ yang didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl.
 - o Uang hasil penjualan Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
 - o 1 (satu) buah Hand Phone merek REDMI Warna Ungu dengan No simcard 081998883621.
- Sedangkan dari terdakwa RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI ditemukan :
 - o 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO Warna Biru dengan No simcard 083159874816.
 - o Uang hasil penjualan pil putih berlogo Y Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa obat Trihexyphenidyl tidak diperbolehkan untuk diedarkan oleh setiap orang termasuk terdakwa Franciscus Oktavianto alias Plentong anak dari Yohanes Suyadi dan terdakwa Risky Diky Syafrian alias Diki Bin Umari karena para terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pengadaan, penyimpangan dan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian obat. Sehingga tidak terjamin keamanan dan kemanfaatannya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Yogyakarta Nomor: LHU.105.K.05.17.24.0173 tanggal 18-07-2024 yang ditanda tangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah, hasil pengujian barang bukti yang disita dari tersangka FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI didapatkan hasil sebagai berikut : Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan I pada sisi yang lain, kesimpulan : sampel mengandung Trihexiphenidyl. Trihexiphenidyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa FRANCISCUS OKTAVIANTO alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI dan terdakwa RISKY DIKY SYAFRIAN alias DIKI Bin UMARI pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Cempaka Dero, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman Prov. D.I. Yogyakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG menawarkan kepada terdakwa RISKY DIKY SYAFRIAN mau jualan pil sapi bareng enggak ? lalu dijawab Ya gapapa selanjutnya terdakwa FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG menghubungi temanya yang bernama DOPONG (DPO) dan diberi sebanyak 3 (tiga) toples pil sapi / pil putih berlogo "Y" kemudian dititipkan terdakwa RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI serta memberitahukan kepada terdakwa FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG "tak titipke neng gone JIWEK sek"(saksi Dwi Saputro alias Jiwek / dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selang dua hari pil sapi / pil putih berlogo "Y"

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smm



diambil oleh terdakwa RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI sebanyak 1 (satu) toples, kemudian di bungkus plastik klip berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian terdakwa FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG dan terdakwa RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI menjual sampai dengan uang terkumpul Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sekira satu mingguan kemudian DOPONG (DPO) menghubungi terdakwa FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG "wes ono duit hurung, satu toples tak ambil juga ya!" kemudian terdakwa FRANCISCUS OKTAVIANTO jawab "ono". Selanjutnya terdakwa FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG menyerahkan uang sebanyak Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) toples pil sapi / pil putih berlogo "Y" kepada DOPONG.

- Bahwa pada saat Saksi Yogo Triyono, SH dan saksi Sumanang Edy R, SH keduanya anggota Polda D.I.Yogyakarta melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa FRANCISCUS OKTAVIANTO ditemukan :
 - o 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok warna Ungu merek TWIZZ yang didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl.
 - o Uang hasil penjualan Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
 - o 1 (satu) buah Hand Phone merek REDMI Warna Ungu dengan No simcard 081998883621.
- Sedangkan dari terdakwa RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI ditemukan :
 - o 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO Warna Biru dengan No simcard 083159874816.
 - o Uang hasil penjualan pil putih berlogo Y Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa obat Trihexyphenidyl tidak diperbolehkan untuk diedarkan oleh setiap orang termasuk terdakwa Franciscus Oktavianto alias Plentong anak dari Yohanes Suyadi dan terdakwa Risky Diky Syafrian alias Diki Bin Umari karena para terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yaitu melakukan penjualan pil Trihexyphenidyl yang termasuk dalam golongan obat keras, sehingga tidak terjamin keamanan dan kemanfaatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Yogyakarta Nomor: LHU.105.K.05.17.24.0173 tanggal 18-07-2024 yang ditanda tangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah, hasil pengujian barang bukti yang disita dari tersangka FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI didapatkan hasil sebagai berikut : Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan I pada sisi yang lain, kesimpulan : sampel mengandung Trihexiphenidyl. Trihexiphenidyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ataupun Keberatan; yang berkaitan dengan tempat, tanggal, dan waktu terjadinya tindak pidana ini, sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya pihak Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI YOGO TRIYONO, S.H., dengan identitas lengkap sebagaimana di dalam berkas perkara, di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Cempaka Dero, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta.
 - Bahwa saksi menerangkan ketika melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Saksi menemukan dan menyita barang bukti sebagai berikut :
Disita dari Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok warna Ungu merek TWIZZ yang didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang di duga pil trihexyphenidyl.
 - Uang hasil penjualan Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

Saksi temukan di dalam almari yang berada di samping kamar Terdakwa I.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merek REDMI Warna Ungu dengan No simcard 081998883621.

Berada di teras dekat Terdakwa I pada saat sedang memperbaiki kendaraan.

Disita dari Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI:

- 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO Warna Biru dengan No simcard 083159874816.

Saksi temukan di atas fentilasi kamar mandi.

- Uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Saksi temukan di dalam tas milik Terdakwa II.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi menanyakan kepada Para Terdakwa, dan Para Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan saat melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa diakui sebagai milik Para Terdakwa dan dalam penguasaan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG mendapatkan pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dengan cara *face to face* bertemu dengan penjual yang Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI kenal bernama DOPONG, laki-laki, alamat Yogyakarta, dan Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI mendapatkan pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl yang telah diserahkan kepada Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK tersebut adalah milik Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interograsi terhadap Para Terdakwa, benar pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl yang Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG dapatkan dari DOPONG telah berhasil Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI jual serta edarkan salah satunya kepada Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK;
- Bahwa adapun caranya adalah awalnya Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG diberikan oleh DOPONG sebanyak 3 (tiga) toples pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl, setelah Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI terima, sebanyak 3 (tiga) toples pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl oleh Terdakwa II RISKY DIKY

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRIAN Alias DIKI dititipkan kepada Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK serta menyampaikan kepada Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG *"tak titipke neng gone JIWEK sek"*.

- Bahwa selang 2 (dua) hari pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl yang berada di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK diambil oleh Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI diambil sebanyak 1 (satu) toples kemudian di bungkus plastik klip berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG dan Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI menjual sampai dengan uang terkumpul Rp 1.400.000,-.
- Bahwa kemudian sekira 1 (satu) mingguan DOPONG menghubungi Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG *"wes ono duit hurung, 1 (satu) toples tak ambil ya!"* kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI jawab *"ono"*. Kemudian DOPONG menemui Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI di gerdu samping tempat tinggal Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG, kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG serahkan uang sebanyak Rp 1.400.000,- dan 1 (satu) toples pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl yang diambil dari rumah DWI SAPUTRO Alias JIWEK kepada DOPONG.
- Bahwa kemudian sisa pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl yang Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI simpan di mess alamat Jl. Cempaka Dero, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta, karena Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI takut menyimpan kemudian Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI berikan kepada DWI SAPUTRO Alias JIWEK sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip sekitar 50 (lima puluh) butir sekira pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 12.00 wib di rumah Manukan Rt. 06, Rw. 04, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan rapid tes serta tes urine di RS Bhayangkara Polda DIY dengan urine dari Para Terdakwa hasil NEGATIF serta Non Reaktif.
- Bahwa benar Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu,

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya. Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI SUMANANG EDY R, S.H., dengan identitas lengkap sebagaimana di dalam berkas perkara, di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Cempaka Dero, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta.
- Bahwa saksi menerangkan ketika melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Saksi menemukan dan menyita barang bukti sebagai berikut :
Disita dari Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI:

- 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok warna Ungu merek TWIZZ yang didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang di duga pil trihexyphenidyl.
- Uang hasil penjualan Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

Saksi temukan di dalam almari yang berada di samping kamar Terdakwa I.

- 1 (satu) buah Hand Phone merek REDMI Warna Ungu dengan No simcard 081998883621.

Berada di teras dekat Terdakwa I pada saat sedang memperbaiki kendaraan.

Disita dari Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI:

- 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO Warna Biru dengan No simcard 083159874816.

Saksi temukan di atas fentilasi kamar mandi.

- Uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Saksi temukan di dalam tas milik Terdakwa II.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi menanyakan kepada Para Terdakwa, dan Para Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan saat melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa diakui sebagai milik Para Terdakwa dan dalam penguasaan Para Terdakwa.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG mendapatkan pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dengan cara *face to face* bertemu dengan penjual yang Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI kenal bernama DOPONG, laki-laki, alamat Yogyakarta, dan Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI mendapatkan pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl yang telah diserahkan kepada Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK tersebut adalah milik Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, benar pil sapi / pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl yang Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG dapatkan dari DOPONG telah berhasil Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI jual serta edarkan salah satunya kepada Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK;
- Bahwa adapun caranya adalah awalnya Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG diberikan oleh DOPONG sebanyak 3 (tiga) toples pil sapi / pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl, setelah Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI terima, sebanyak 3 (tiga) toples pil sapi / pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl oleh Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI titipkan kepada Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK serta menyampaikan kepada Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG *“tak titipke neng gone JIWEK sek”*.
- Bahwa selang 2 (dua) hari pil sapi / pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl yang berada di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK diambil oleh Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI diambil sebanyak 1 (satu) toples kemudian di bungkus plastik klip berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG dan Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI menjual sampai dengan uang terkumpul Rp 1.400.000,-.
- Bahwa kemudian sekira 1 (satu) minggu DOPONG menghubungi Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG *“wes ono duit hurung, 1 (satu) toples tak ambil ya!”* kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI jawab *“ono”*. Kemudian DOPONG menemui Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI di gerdu samping tempat tinggal Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG, kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG serahkan uang sebanyak Rp 1.400.000,- dan 1 (satu) toples pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl yang diambil dari dirumah DWI SAPUTRO Alias JIWEK kepada DOPONG.

- Bahwa kemudian sisa pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl yang Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI simpan di mess alamat Jl. Cempaka Dero, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta, karena Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI takut menyimpan kemudian Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI berikan kepada DWI SAPUTRO Alias JIWEK sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip sekitar 50 (lima puluh) butir sekira pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 12.00 wib di rumah Manukan Rt. 06, Rw. 04, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan rapid tes serta tes urine di RS Bhayangkara Polda DIY dengan urine dari Para Terdakwa hasil NEGATIF serta Non Reaktif.
- Bahwa benar Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI DWI SAPUTRO Alias JIWEK Bin ARIF NURDIYANTO, dengan identitas lengkap sebagaimana di dalam berkas perkara, di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI telah menyerahkan pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Saksi.
- Bahwa Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI awal mula menitipkan / menyerahkan pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Saksi sekira akhir bulan April tahun 2024, kemudian saksi mulai menerima lagi serta menjual pil trihexyphenidyl tersebut sampai dengan saksi tertangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Manukan Rt. 006,

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 004, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 dihubungi oleh Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI bahwa yang bersangkutan akan menitipkan pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2024, Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI menyerahkan 3 (tiga) toples pil koplo / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl. Kemudian selang 2 hari lagi, Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI mengambil 1 (satu) toples. Setelah sekira 1 (satu) mingguan Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG menghubungi Saksi bahwa akan mengambil 1 (satu) toples lagi, kemudian Saksi serahkan dan diterima oleh Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 12.00 wib setelah sebelumnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI, Saksi mengiyakan untuk membawa lagi dan kemudian diantarlah 5 (lima) bungkus plastic klip sekira 50 (lima puluh) butir oleh Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib Saksi berhasil menjual kepada MUHAMMAD ADITYA SETYAWAN Alias ADIT sebanyak 1 (satu) bagor sakira 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 40.000,-
- Bahwa benar Para Terdakwa bukan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang serta tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya. Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.
- 4. SAKSI EMILIA INDAH MAWARTI, sebagai Saksi Ade Charge tidak dilakukan sumpah pada persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan sebagai istri dari Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan meminta keringanan hukuman untuk Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI menerangkan di sidang pengadilan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY dalam perkara mengedarkan pil TRIHEXYPHENIDYL bersama-sama dengan Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Cempaka Dero, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta adapun aktifitas yang sedang Terdakwa I kerjakan pada saat penangkapan adalah sedang memperbaiki kendaraan.
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan bahwa setelah petugas melakukan penangkapan kemudian menginterogasi Terdakwa I, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok warna Ungu merek TWIZZ yang didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang di duga pil trihexyphenidyl.
 - Uang hasil penjualan Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

Ditemukan oleh petugas di dalam almari yang berada di samping kamar Terdakwa I

- 1 (satu) buah Hand Phone merek REDMI Warna Ungu dengan No simcard 081998883621.

Berada di teras dekat Terdakwa I pada saat sedang memperbaiki kendaraan.

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas dalam penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa I akui sebagai milik Terdakwa I dan dalam penguasaan Terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwa I membeli pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl dari DOPONG sebanyak 2 kali. Yang pertama, Terdakwa I membeli sekira bulan April 2024, Terdakwa I membeli sebanyak 1 (satu)

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toples pil yang diduga pil trihexyphenidyl dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I bayarkan dengan cara tempo / setelah pil terjual semua. Yang kedua pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Terdakwa I membeli sebanyak 2 (dua) toples pil yang diduga pil trihexyphenidyl dengan harga yang sama, setiap toples dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dengan cara tempo.

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Terdakwa I mendapatkan lagi pil sapi / pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl dari DOPONG. Kemudian pil sapi / pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) toples Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI, selanjutnya Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI menghubungi saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK menyampaikan akan menitipkan barang lagi, kemudian Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI menyampaikan kepada Terdakwa I “tak titipke neng jiwek sek (saya titipkan di jiwek dulu)”. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI menitipkan 3 (tiga) toples pil sapi / pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl kepada saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK. Kemudian selang 2 hari lagi yaitu Selasa tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI mengambil 1 (satu) toples untuk dibuka ditempat kerja Terdakwa I dan dipacking untuk siap diedarkan. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI berhasil menjual kepada pembeli yang lainnya, menjual sampai dengan uang terkumpul Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira 1 mingguan DOPONG menghubungi Terdakwa I “wes ono duit hurung, 1 toples tak ambil ya! (sudah ada uangnya belum, 1 toples saya ambil ya!)” kemudian Terdakwa I jawab “ono (ada)”. Pada saat itu juga Terdakwa I menghubungi Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK Bin ARIF NURDIYANTO, bahwa 1 (satu) toples yang di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK Bin ARIF NURDIYANTO akan Terdakwa I ambil, kemudian Terdakwa I mengambil pil jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 (satu) toples dirumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK Bin ARIF NURDIYANTO alamat Manukan Rt. 006, Rw. 004, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta. Kemudian DOPONG menemui Terdakwa I di gerdu samping tempat tinggal Terdakwa I, dan Terdakwa I serahkan uang sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 (satu) toples pil sapi / pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl yang berada di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK Terdakwa I ambikan serta Terdakwa I serahkan kepada DOPONG.

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan bahwa awalnya pada akhir bulan April 2024 pada saat DOPONG menawarkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI dengan cara “mau jualan pil sapi / pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl bareng engga?”, kemudian dijawab Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI “ya gapapa”, kemudian Terdakwa I bekerja sama dengan Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI.
 - Bahwa benar Terdakwa I menerangkan dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari instansi terkait.
- II. Terdakwa I RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI menerangkan di sidang pengadilan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa II ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY dalam perkara mengedarkan pil TRIHEXYPHENIDYL bersama-sama dengan Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.05 Wib di Jl. Cempaka Dero, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta, adapun aktifitas yang sedang Terdakwa II kerjakan adalah Terdakwa II sedang berada di dalam kamar mandi.
 - Benar bahwa setelah petugas melakukan penangkapan kemudian mengintrogasi Terdakwa II, kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO Warna Biru dengan No simcard 083159874816;Ditemukan oleh petugas diatas fentilasi kamar mandi.
 - Uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
Ditemukan oleh petugas di dalam tas milik Terdakwa II
 - Benar bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas dalam pengeledahan terhadap Terdakwa II, Terdakwa II akui sebagai milik Terdakwa II dan uangnya adalah sisa hasil penjualan yang belum di setorkan kepada Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG telah mengedarkan pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl tersebut sebanyak 2 kali. Yang pertama sekira akhir bulan April 2024, Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG mendapatkan pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) toples pil yang di duga pil trihexyphenidyl. Yang kedua pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG mendapatkan sebanyak 3 (tiga) toples pil yang diduga pil trihexyphenidyl namun untuk 1 (satu) toples dikembalikan oleh Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG kepada temannya.
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan bahwa pada akhir bulan April 2024 Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG menyampaikan kepada Terdakwa II dengan cara *"mau jualan pil sapi bareng engga?"*, kemudian dijawab *"ya gapapa"*, kemudian pada akhir bulan April 2024 tersebut, Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG sudah mendapatkan pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl.
- Bahwa kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG menyampaikan kepada Terdakwa II *"iki barang e, meh langsung dipacking atau di simpen sek (ini barangnya mau langsung dipacking atau disimpan dulu"*, kemudian barang Terdakwa II simpan dialmari yang berada di tempat tinggal Terdakwa II dan Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG beralamat di Jl. Cempaka Dero, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta.
- Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK dan menyampaikan *"aku meh nitip barang (aku mau titip barang)"* kemudian dijawab oleh saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK *"yo (ya)"*. Kemudian Terdakwa II mengantarkan pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl ke rumah saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK.
- Bahwa selanjutnya sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa II tidak ingat waktunya, pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl tersebut Terdakwa II ambil untuk Terdakwa II packing, setelah Terdakwa II packing bersama dengan Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG di Jl. Cempaka Dero, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta kemudian Terdakwa II antarkan lagi kepada saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK. Pada saat Terdakwa II mengantarkan pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl yang sudah

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smm



Terdakwa II packing Terdakwa II juga menyampaikan kepada saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK *"nanti kalau ada yang cari harganya Rp 35.000,-, kalau mau cari untung cari harga sendiri"*.

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG mendapatkan lagi pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl namun Terdakwa II tidak tahu berasal darimana pil tersebut. Kemudian pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) toples diserahkan kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II menghubungi saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK menyampaikan akan menitipkan barang lagi, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG *"tak titipke neng jiwek sek (saya titipkan di jiwek dulu)"*.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa II menitipkan 3 (tiga) toples pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl kepada saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK. Kemudian selang 2 hari lagi yaitu Selasa tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa II mengambil 1 (satu) toples untuk dibuka ditempat kerja Terdakwa II dan di packing untuk siap di edarkan. Kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG berhasil menjual kepada pembeli yang lainnya. Selanjutnya masih ada sisa pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl yang belum terjual, kemudian Terdakwa II serahkan kepada saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib sebanyak 5 (lima) bagor sekira 50 (lima puluh) butir.
- Benar bahwa Terdakwa II menyerahkan pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl kepada saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK sebanyak 3 (tiga) kali:
 - Yang pertama kali adalah pada bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) toples di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK alamat Manukan Rt. 06, Rw. 04, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.
 - Yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK alamat Manukan Rt. 06, Rw. 04, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 12.00 wib Terdakwa II menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip sekitar 50 (lima puluh) butir di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK alamat Manukan Rt. 06, Rw. 04, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.
- Benar bahwa Terdakwa II dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yang telah diamankan dan disita dari penggeledahan badan dan pakaian milik Para Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok warna Ungu merek TWIZZ yang didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl;
- Uang hasil penjualan Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone merek REDMI Warna Ungu dengan No simcard 081998883621;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO Warna Biru dengan No simcard 083159874816;
- Uang hasil penjualan pil putih berlogo Y Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan JPU juga telah membacakan surat-surat berupa berita acara yang telah pula dilampirkan dalam berkas perkara aquo sebagai berikut:

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Yogyakarta Nomor: LHU.105.K.05.17.24.0173 tanggal 18-07-2024 yang ditandatangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah dengan hasil pengujian terhadap sampel berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) butir pil warna putih yang diduga pil trihexyphenidyl atas nama tersangka FRANSISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI dengan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smn



kode: 24.105.11.11.17.05.0177.K didapatkan hasil sebagai berikut:
Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan I pada sisi yang lain, kesimpulan: sampel mengandung Trihexiphenidyl. Trihexiphenidyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019).

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti *a quo* telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa; sehingga dapat memperkuat terhadap dakwaannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo* dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, berupa keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: YOGO TRIYONO, S.H., SUMANANG EDY R, S.H., DWI SAPUTRO Alias JIWEK Bin ARIF NURDIYANTO dan (*a de charge*) yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa I. FRANCISCUS OKTAVIANTO alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI dan Terdakwa II. RISKY DIKY SYAFRIAN alias DIKI Bin UMARI dihubungkan pula dengan barang bukti: 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok warna Ungu merek TWIZZ yang didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl; Uang hasil penjualan Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah); 1 (satu) buah Hand Phone merek REDMI Warna Ungu dengan No simcard 081998883621; 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO Warna Biru dengan No simcard 083159874816; Uang hasil penjualan pil putih berlogo Y Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Yogyakarta Nomor: LHU.105.K.05.17.24.0173 tanggal 18-07-2024 yang ditandatangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah dengan hasil pengujian terhadap sampel berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) butir pil warna putih yang diduga pil trihexyphenidyl atas nama tersangka FRANSISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI dengan kode: 24.105.11.11.17.05.0177.K didapatkan hasil sebagai berikut: Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan I pada sisi yang lain, kesimpulan: sampel mengandung Trihexiphenidyl. Trihexiphenidyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019), maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY dalam perkara mengedarkan pil TRIHEXYPHENIDYL bersama-sama pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.05 Wib di Jl. Cempaka Dero, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta.
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan telah dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Para Terdakwa dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti, antara lain:
Disita dari Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok warna Ungu merek TWIZZ yang didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl.
 - Uang hasil penjualan Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek REDMI Warna Ungu dengan No simcard 081998883621.Disita dari Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI:
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO Warna Biru dengan No simcard 083159874816.
 - Uang hasil penjualan pil putih berlogo Y Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti yang disita dari Para Terdakwa merupakan milik Para Terdakwa dan berada di bawah penguasaan Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI membeli pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl dari DOPONG sebanyak 2 kali. Yang pertama, Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI membeli pada sekira bulan April 2024, sebanyak 1 (satu) toples pil yang diduga pil trihexyphenidyl dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI bayarkan dengan cara tempo / setelah pil terjual semua. Yang kedua pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI membeli sebanyak 2 (dua) toples pil yang diduga pil trihexyphenidyl dengan harga

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, setiap toples dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dengan cara tempo.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI mendapatkan pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl dari DOPONG. Kemudian pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) toples, kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI serahkan kepada Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI, selanjutnya Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI menghubungi saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK untuk menitipkan pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl, kemudian Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI menyampaikan kepada Terdakwa I RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI "tak titipke neng jiwek sek (saya titipkan di jiwek dulu)".
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI menitipkan 3 (tiga) toples pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl kepada saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI mengambil 1 (satu) toples dari Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK Bin ARIF NURDIYANTO untuk dibuka di tempat kerja Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI dan kemudian dipacking untuk siap diedarkan.
- Bahwa kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI bersama dengan Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI berhasil menjual kepada pembeli yang lainnya sampai dengan uang terkumpul Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira 1 minggu DOPONG menghubungi Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI "wes ono duit hurung, 1 toples tak ambil ya! (sudah ada uangnya belum, 1 toples saya ambil ya!)" kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI jawab "ono (ada)".
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI menghubungi Saksi DWI

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO Alias JIWEK Bin ARIF NURDIYANTO, bahwa 1 (satu) toples yang di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK Bin ARIF NURDIYANTO akan Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI ambil, kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI mengambil pil jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 (satu) toples di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK Bin ARIF NURDIYANTO.

- Bahwa kemudian DOPONG menemui Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI di gerdu samping tempat tinggal Terdakwa I, dan Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI serahkan uang sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) toples pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl yang diambil dari rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK kepada DOPONG.
- Bahwa Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI menyerahkan pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl kepada saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK sebanyak 3 (tiga) kali:
- Yang pertama kali adalah pada bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) toples di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK alamat Manukan Rt. 06, Rw. 04, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.
- Yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib sebanyak 3 (tiga) toples di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK alamat Manukan Rt. 06, Rw. 04, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.
- Yang ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 12.00 wib Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip sekitar 50 (lima puluh) butir di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK alamat Manukan Rt. 06, Rw. 04, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.
- Bahwa pada akhir bulan April 2024 Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI menyampaikan kepada Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI dengan cara "mau jualan pil sapi bareng engga?", kemudian dijawab oleh Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ya gapapa”, kemudian pada akhir bulan April 2024 tersebut Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI mulai bekerja sama dengan Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI mengedarkan pil sapi / pil putih berlogo “Y” / pil Trihexyphenidyl hingga diamankan oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Yogyakarta Nomor: LHU.105.K.05.17.24.0173 tanggal 18-07-2024 yang ditandatangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah, hasil pengujian terhadap sampel berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) butir pil warna putih yang diduga pil trihexyphenidyl atas nama tersangka FRANSISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI dengan kode: 24.105.11.11.17.05.0177.K didapatkan hasil sebagai berikut : Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan I pada sisi yang lain, kesimpulan : sampel mengandung Trihexiphenidyl. Trihexiphenidyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019).
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa TRIHEXYPHENIDYL yang merupakan obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu: PERTAMA: Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; ATAU KEDUA: Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangannya dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memilih dan mempertimbangkan Dakwaan PERTAMA: Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari Pasal tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dengan demikian “Setiap orang” merupakan hal yang akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dipedomani dalam Yurisprudensi tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1389 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan bahwa “terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI dan Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI sebagai orang yang didakwa atau diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*Error In Persona*) yang dijadikan sebagai terdakwa di Persidangan.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI dan Terdakwa II RISKY DIKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI selama proses persidangan merupakan orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, dikarenakan tidak ditemukannya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan, ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada para terdakwa jika terbukti dilakukannya maka dapat dipertanggung jawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "*Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*".

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1988 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, PEREDARAN adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

- 1) Bahwa Sediaan Farmasi menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- 2) Bahwa Obat menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
- 3) Bahwa menurut Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan :
 - (1) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau sertamemenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smn



(3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.

(4) Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu Obat, salah satunya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Bahan Alam persyaratan keamanan dan mutu, yaitu:

- standar persyaratan keamanan dan mutu Bahan Obat Bahan Alam dalam farmakope Indonesia atau farmakope negara lain;
- standar persyaratan keamanan dan mutu Bahan Obat Bahan Alam yang berlaku secara internasional;
- referensi ilmiah mengenai standar persyaratan keamanan dan mutu Bahan Obat Bahan Alam yang diakui; an/atau
- data ilmiah mengenai standar persyaratan keamanan dan mutu Bahan Obat Bahan Alam yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, dan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI mendapatkan pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl dari DOPONG. Kemudian pil sapi / pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) toples, kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI serahkan kepada Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI, selanjutnya Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI menghubungi saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK untuk menitipkan pil putih berlogo "Y" yang diduga trihexyphenidyl, kemudian Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI menyampaikan kepada Terdakwa I RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI "tak titipke neng jiwek sek (saya titipkan di jiwek dulu)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI menitipkan 3 (tiga) toples pil sapi / pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl kepada saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI mengambil 1 (satu) toples dari Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK Bin ARIF NURDIYANTO untuk dibuka di tempat kerja Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI dan kemudian dipacking untuk siap diedarkan. Kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI bersama dengan Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI berhasil menjual kepada pembeli yang lainnya sampai dengan uang terkumpul Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira 1 mingguan DOPONG menghubungi Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI “wes ono duit hurung, 1 toples tak ambil ya! (sudah ada uangnya belum, 1 toples saya ambil ya!)” kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI jawab “ono (ada)”.

Menimbang, bahwa pada saat itu juga Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI menghubungi Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK Bin ARIF NURDIYANTO, bahwa 1 (satu) toples yang di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK Bin ARIF NURDIYANTO akan Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI ambil, kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI mengambil pil jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 (satu) toples di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK Bin ARIF NURDIYANTO.

Menimbang, bahwa kemudian DOPONG menemui Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI di gerdu samping tempat tinggal Terdakwa I, dan Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI menyerahkan uang sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) toples pil sapi / pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl yang diambil dari rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK kepada DOPONG.

Menimbang, bahwa Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI menyerahkan pil sapi / pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl kepada saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK sebanyak 3 (tiga)

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smn



kali:

- Yang pertama kali adalah pada bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) toples di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK alamat Manukan Rt. 06, Rw. 04, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.
- Yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib sebanyak 3 (tiga) toples di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK alamat Manukan Rt. 06, Rw. 04, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.
- Yang ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 12.00 wib Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip sekitar 50 (lima puluh) butir di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK alamat Manukan Rt. 06, Rw. 04, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Yogyakarta Nomor: LHU.105.K.05.17.24.0173 tanggal 18-07-2024 yang ditandatangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah, hasil pengujian terhadap sampel berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) butir pil warna putih yang diduga pil trihexyphenidyl atas nama tersangka FRANSISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI dengan kode: 24.105.11.11.17.05.0177.K didapatkan hasil sebagai berikut : Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan I pada sisi yang lain, kesimpulan : sampel mengandung Trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa TRIHEXYPHENIDYL yang merupakan obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang



turut serta melakukan”;

Bahwa unsur pasal tersebut diatas adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, petunjuk, bukti surat, barang bukti dan keterangan para terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta dan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI mendapatkan pil sapi / pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl dari DOPONG. Kemudian pil sapi / pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) toples, kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI serahkan kepada Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI, selanjutnya Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI menghubungi saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK untuk menitipkan pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl, kemudian Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI menyampaikan kepada Terdakwa I RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI *“tak titipke neng jiwek sek (saya titipkan di jiwek dulu)”*.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI menitipkan 3 (tiga) toples pil sapi / pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl kepada saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI mengambil 1 (satu) toples dari Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK Bin ARIF NURDIYANTO untuk dibuka di tempat kerja Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI dan kemudian dipacking untuk siap diedarkan. Kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI bersama dengan Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI berhasil menjual kepada pembeli yang lainnya sampai dengan uang terkumpul Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian sekira 1 (satu) minggu DOPONG menghubungi Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI *“wes ono duit hurung, 1 toples tak ambil ya! (sudah ada uangnya belum, 1 toples saya ambil ya!)”* kemudian Terdakwa I



FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI jawab “ono (ada)”. Pada saat itu juga Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI menghubungi Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK Bin ARIF NURDIYANTO, bahwa 1 (satu) toples yang di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK Bin ARIF NURDIYANTO akan Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI ambil, kemudian Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI mengambil pil jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 (satu) toples di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK Bin ARIF NURDIYANTO. Kemudian DOPONG menemui Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI di gerdu samping tempat tinggal Terdakwa I, dan Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI menyerahkan uang sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) toples pil sapi / pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl yang diambil dari rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK kepada DOPONG.

Menimbang, bahwa Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI menyerahkan pil sapi / pil putih berlogo “Y” yang diduga trihexyphenidyl kepada saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK sebanyak 3 (tiga) kali:

- Yang pertama kali adalah pada bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) toples di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK alamat Manukan Rt. 06, Rw. 04, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.
- Yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib sebanyak 3 (tiga) toples di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK alamat Manukan Rt. 06, Rw. 04, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.
- Yang ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 12.00 wib Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip sekitar 50 (lima puluh) butir di rumah Saksi DWI SAPUTRO Alias JIWEK alamat Manukan Rt. 06, Rw. 04, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI dan Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN Alias DIKI Bin UMARI adalah yang turut serta yang melakukan perbuatan, sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Yogyakarta Nomor: LHU.105.K.05.17.24.0173 tanggal 18-07-2024 yang ditandatangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah, hasil pengujian terhadap sampel berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) butir pil warna putih yang diduga pil trihexyphenidyl atas nama tersangka FRANSISCUS OKTAVIANTO Alias PLENTONG Anak Dari YOHANES SUYADI dengan kode: 24.105.11.11.17.05.0177.K didapatkan hasil sebagai berikut : Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan I pada sisi yang lain, kesimpulan : sampel mengandung Trihexiphenidyl. Trihexiphenidyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa TRIHEXYPHENIDYL yang merupakan obat keras yang masuk golongan Obat-Obat Tertentu tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah menyatakan bahwa Terdakwa I FRANCISCUS OKTAVIANTO alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI dan Terdakwa II RISKY DIKY SYAFRIAN alias DIKI Bin UMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah Para Terdakwa jalani nantinya akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan yang akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP, sebagaimana dalam daftar barang bukti, berupa: uang, HP, pil, maka sebagian akan dirampas untuk dimusnahkan dan sebagiannya dirampas untuk negara yang ditetapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah dianggap bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana kesehatan maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan Para Terdakwa selama persidangan berlangsung, serta tidak terdapatnya alat bukti yang menunjukkan keadaan sebaliknya bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, maka tidak terdapat "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar", ataupun alasan penghapus pidana lainnya, yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta adanya "kesalahan" Para Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atau bukanlah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl tersebut tidak mempunyai keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu (OOT) yang dalam pengadaan, penyimpanan, maupun penyaluran obat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian atau fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah mempunyai ijin dari instansi berwenang. Dan syarat untuk mengedarkan atau mendistribusikan Trihexyphenidyl adalah berdasarkan adanya surat pesanan yang sah dari sarana yang berijin yang ditandatangani oleh apoteker penanggungjawab atau berdasar resep dokter, padahal terdakwa tidak memilikinya dalam mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka semua unsur Pasal ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smm



pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri para Terdakwa dan ataupun diluar para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap obat-obat terlarang;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan kesehatan bagi dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang dalam pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa para terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa para terdakwa masih menjadi tulang punggung dan harapan bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa secara berterus-terang menyesali dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi tumpuan dan harapan bagi keluarganya dikemudian hari;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, serta Nota Pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya dari hal-hal tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya bahwa para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya lagi, masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya untuk lebih baik, serta sebagai tulang punggung bagi keluarganya, sehingganya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 4 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan persidangan elektronik;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. FRANCISCUS OKTAVIANTO alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI dan Terdakwa II. RISKY DIKY SYAFRIAN alias DIKI Bin UMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*"; dalam Dakwaan Pertama Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. FRANCISCUS OKTAVIANO alias PLENTONG anak dari YOHANES SUYADI dan Terdakwa II. RISKY DIKY SYAFRIAN alias DIKI Bin UMARI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok warna Ungu merek TWIZZ yang didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang hasil penjualan Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek REDMI Warna Ungu dengan No simcard 081998883621.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO Warna Biru dengan No simcard 083159874816.
 - Uang hasil penjualan pil putih berlogo Y Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Cahyono, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Raden Danang Noor Kusumo, S.H. dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SP.Not.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 488/Pid.Sus/2024/PN Smn, tanggal 19 September 2024, dibantu oleh Edwin Syaefuddin, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dihadiri Fahma Asmoro Maharsi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II, serta diunggah melalui SIPP Pengadilan Negeri Sleman;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Danang Noor Kusumo, S.H

Cahyono, S.H., M.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SP.Not., M.H.,

Panitera Pengganti,

Edwin Syaefuddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)